



PUTUSAN
Nomor 6 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARCELINUS TJEUNFIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Baumata, RT 006/RW 006 Kelurahan Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Lorensius Mega, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Mediator LORENSIUS MEGA MAN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Emaus RT 42 RW 05 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30.SKK.TUN/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Basuki Rahmad Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, memilih domisili elektronik di *email*: pmpkseksi16@gmail.com, HP.085227785757, yang diwakili oleh Dominggus R. Bire, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara, Jalan Basuki Rahmad, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 309/SKU-53.03/MP.02.02/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
2. **HAJI AMBO UPE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Benpasi, RT 017/RW 009,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fredrik Djaha, S.H., dan kawan-kawan, pekerjaan Advokat & Konsultan pada Kantor Advokat Robert Salu & Partners kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kirab Remaja, RT 013, RW 006, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/Pdt.G/RSP-SIU/IX/2020-SKK Tanggal 26 September 2020, dengan ini memilih domisili elektronik pada robertus_salu@yahoo.com, HP.081338681101-081239779613;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01845/Kelurahan Tubuhue, Terbit tanggal 11 Desember 2019, Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25 September 2019, Luas 5070 M² terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralih nama Haji Ambo Upe;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01845/Kelurahan Tubuhue, Terbit tanggal 11 Desember 2019, Surat ukur Nomor 804/Tubuhue/2019 tanggal 25 September 2019, Luas 5070 M² terletak di Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur atas nama Margorius Bana yang telah beralih nama Haji Ambo Upe;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

- Pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* sudah daluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat bukanlah subjek hukum yang berkompeten untuk mengajukan gugatan (*legal standing*);
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Tentang *Kompetensi Absolut*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Putusan Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG., tanggal 5 Januari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Putusan Nomor 122/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 3 Mei 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 43/G/2020/PTUN.KPG., tanggal 5 Januari 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak salah menerapkan hukum, karena masih terdapat masalah kepemilikan atas tanah *a quo* antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum yang berwenang sebelum diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARCELINUS TJEUNFIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H.,

Dr. H. Yulius, S.H.,M.H.,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 6 K/TUN/2022



Anggota Majelis:

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

A. Tirta Irawan, S.H.M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00